



PUTUSAN

Nomor : 177/Pdt.G/2013/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ; -----

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DANAR JATMIKO, S.H. Advokat, yang beralamat di Dk.Jati RT.06 Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013, semula TERMOHON sekarang "PEMBANDING" ; -----

LAWAN -----

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat tinggal Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada H. SLAMET WIDODO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 24. Bangunsari, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2013, semula PEMOHON sekarang "TERBANDING" ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----
 Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sragen, tanggal 28 Mei 2013 M. bertepatan



dengan tanggal 11 Rajab 1434 H. Nomor : 1157/Pdt.G/2012/PA.Sr. yang amarnya berbunyi ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- 1. Menolak eksepsi dari Termohon ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon PEMBANDING didepan sidang Pengadilan Agama Sragen;-----
- 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen, bahwa PEMBANDING, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Mei 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 28 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H. Nomor : 1157/Pdt.G/2012/ PA.Sr. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----



Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk semua Berita Acara Persidangan Hakim Tingkat Pertama, Salinan Putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 28 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H. Nomor : 1157/Pdt.G/2012/PA. Sr. dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Termohon / Pemanding dan kontra memori ini serta memori banding dari Termohon / Pemanding dan kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana telah termuat pada halaman 18,19 dan 20, yang telah menolak eksepsi Termohon / Pemanding adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu haruslah dikuatkan kemudian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum pada putusan Hakim Tingkat Banding ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding, sebagaimana tertuang dalam memori banding tanggal 5 Juni 2013, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Pemanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 28 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H. Nomor : 1157/Pdt.G/2012/PA. Sr. dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa Pengadilan Agama Sragen tidak mempertimbangkan hak-hak Pemanding / Termohon selaku pihak isteri yang diceraikan oleh suami, dimana pernikahan sudah dijalani selama 35 tahun ;-----

Bahwa pada dasarnya Pemanding / Termohon bisa menerima untuk bercerai dengan Terbanding / Pemohon, karena Pemanding / Termohon sudah berusaha untuk semaksimal mungkin mempertahankan keutuhan rumah



tangganya dengan Terbanding / Pemohon, namun tidak berhasil menyadarkan Terbanding / Pemohon ;-----

Bahwa Pembanding / Pemohon menuntut hak-hak sebagai isteri kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sebagai berikut :-----

1. Nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ; -----
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, perbulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----
3. Mut'ah berupa uang, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; --
4. Menuntut hak sepertiga gaji dari gaji Terbanding / Pemohon setiap bulannya selama Terbanding / Pemohon Pegawai Negeri Sipil dan gaji pensiunan ketika Terbanding / Pemohon sudah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding, Terbanding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya tanggal 17 Juni 2013, pada pokoknya menyatakan :-----

Bahwa, majlis hakim pemeriksa perkara Nomor :1157/Pdt.G/2012/PA.Sr. sudah memberikan kesempatan kepada Pembanding / Termohon untuk mengajukan permintaan kaitannya dengan nafkah / materi, akan tetapi pada saat itu Pembanding / Termohon, sama sekali tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim :-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sragen sudah cukup memuat pertimbangan hukum dalam putusannya dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta telah berusaha untuk mewujudkan keadilan:-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sragen pada pertimbangan tentang hukumnya pada halaman 20, 21, 22, 23, dan 24, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi



Agama, akan tetapi ada hal - hal yang juga perlu menjadi pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 dan puncaknya pada bulan Juli 2010, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kontrak rumah di Prumnas Sidoharjo Asri Sragen, dan sampai dengan sekarang sudah tiga tahun hidup berpisah, tidak satu rumah lagi, adapun penyebabnya, menurut Pemohon / Terbanding antara lain, karena Termohon / Pemanding merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon / Terbanding, Termohon / Pemanding sering bicara yang menyinggung perasaan Pemohon / Terbanding, sedangkan menurut Termohon / Pemanding, perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Pemohon / Terbanding senang dengan wanita lain bernama WIL ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 April 2013, saksi-saksi, baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon yaitu, SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, menerangkan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah hidup berpisah selama tiga tahun, tidak harmonis ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakungnya, yang tampak adalah bahwa Termohon / Pemanding dan Pemohon / Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal mulai bulan Juli 2010, tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-



Undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama berbunyi :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan" ; -----

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak dan melalui Mediasi sudah dilakukan pada tanggal 31 Juli 2012, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "TASRIH BI IHSAN" ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat terhadap putusan Pengadilan Agama dengan segala pertimbangannya yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama mengenai cerai talaknya, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama :-----

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon / Pembanding yang dimuat dalam memori bandingnya tanggal 5 Juni 2013 yaitu menuntut :-----

1. Nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun perbulan sebesar Rp.1.000.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, perbulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

3. Mut'ah berupa uang , sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

4. Menuntut hak sepertiga gaji dari gaji Terbanding / Pemohon setiap bulannya selama Terbanding / Pemohon Pegawai Negeri Sipil dan gaji pensiunan ketika Terbanding / Pemohon sudah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa, berdasarkan pasal 132 angka (2) HIR, menyatakan : Jika dalam pemeriksaan mula-mula tidak dimasukkan dakwa melawan, maka dalam apel tak boleh lagi memasukkan dakwaan itu ; Oleh sebab itu tuntutan tersebut diatas angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), yang diajukan oleh Termohon / Pembanding harus dikesampingkan, namun dapat diajukan tersendiri, sesudah ikrar talak diucapkan sesuai pasal 66 angka (5) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah, sebagaimana tertulis pada angka 2 (dua) diatas, karena Termohon / Pembanding tidak terbukti nusyuz maka secara ex pfficio, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib member nafkah, maskan tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, dan setelah sejalan pula



dengan pendapat pakar hukum dalam kitab AL FIQHU'ALA MADZAHIBI AL AR BA'AH JUZ IV halaman 576, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan tingkat banding, yang berbunyi sebagai berikut : -----

**إِنَّ النَّفَقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيًّا حَرَّةً أَوْ أَمَةً
وَالْمَرَادُ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْتَمِلُ الطَّعَامَ وَالْكِسْوَةَ وَالْمَسْكَنَةَ :**

Artinya : “ Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada istri yang ditalak raj’i, baik istri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah adalah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal “ ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, untuk keperluan nafkah (makan, minum dan lain-lain), maskan (tempat tinggal atau perumahan), dan kiswah (pakaian), selama dalam iddah adalah berdasarkan nilai yang pantas dan sesuai dengan ukuran kelayakan serta kemampuan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Pengawas TK/SD/SDLB), oleh sebab itu, ditetapkan besarnya nafkah iddah yaitu Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon / Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 49 ; -----

= فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ

:سراحا جميلا:

Artinya : “ Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya “ ; -----

Menimbang, bahwa mut’ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidak-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon / Pemanding, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab AL FIQHU AL ISLAMIYYU WA ADILLATUHU JUZ VII



halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan : -----

**لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد
باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة
كبرى**

Artinya : Pemberian mut'ah itu, agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bias dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagi suami istri seperti semula " ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding, Hakim secara ex office, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/19997 tanggal 26 Agustus 1998 Nomor : 499 K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003 dan Nomor : 2 K/AG/2002 tanggal 6 Nopember 2003, dapat membebaskan kepada bekas suami membayar mut'ah kepada Termohon / Pemanding, jumlah uang mut'ah yang patut dan layak ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sragen, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 28 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H. Nomor : 1157/Pdt.G/2012/PA.Sr. patut dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun



2009, maka Termohon / Pembanding harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; -----

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 28 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H. Nomor : 1157/Pdt.G/2012/ PA.Sr. dengan perbaikan amar putusan :-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Termohon ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon PEMBANDING didepan sidang Pengadilan Agama Sragen ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : -----
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten, Sragen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----
- Membebaskan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis 31 Oktober 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 26 Dzuljijjah 1434 H. oleh kami Drs.H. ANSHORUDDIN, SH. M A. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. dan Dra.Hj. FAIZAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 177/Pdt.G/2013/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH.

ttd

.Dra.Hj. Faizah

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, SH. MA

PANITERA PENGGANTI



ttd

TULUS SUSENO, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

h. tri haryono, s.h.